

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMERMPUAN KORBAN PEMERKOSAAN

Sadam Tamatae, I Nyoman Sumantri, I Ketut Nuasa,
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

Abstrak

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Diantara perjanjian internasional adalah konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan merupakan konvensi perlindungan terhadap perempuan, pemerkosaan merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan secara adat dengan cara diasingkan oleh rakyat atau dihiraukan oleh masyarakat khususnya masyarakat karang madain. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan? 2) Bagaimanakah kensekuensi hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan dalam hukum adat Lombok? Penelitian ini secara umum memberikan kontribusi dan pemahaman kepada masyarakat terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan.

Metode penelitian ini menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan metode pustaka, kemudian dalam penelitian ini penulis dapat mengkaji secara obyektif dan ilmiah hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam tindak pidana pemerkosaan. Dengan menggunakan pendekatan normatif empiris yang berfokus pada penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum dan perbandingan hukum.

Hasil-hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum terhadap kasus pemerkosaan, telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun. (2) penerapan sanksi adat sesuai dengan adat cara diasingkan oleh masyarakat atau dihiraukan agar keseimbangan masyarakat tetap terjaga. Agar tidak berakibat menimbulkan reaksi hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan, Pemerkosaan, Adat Lombok

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tulisan. Bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Satjipto Rahardjo berpendapat perlindungan hukum ialah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara

mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. (Radhy Alfian Santara 2017)

Henk Addink menyatakan bahwa *The rule of law* membawa implikasi bahwa hak-hak harus dilindungi oleh hukum, hak asasi manusia dan pemerintah yang baik merupakan dua aspek kunci pada negara dan masyarakat yang berfungsi dengan baik. Tanpa hal tersebut, hak-hak dan kepentingan warga negara dan masyarakat sulit dilindungi dan sulit dijamin pada struktur dasar. Khususnya dinegara-negara yang mengalami transisi dari kekerasan konflik bersenjata atau hukum otoriter menuju demokrasi dan negara hukum, perubahan menuju penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pemerintah yang baik kedalam fungsi-fungsi rutin institusi negara merupakan tantangan besar. (A Suyadi 2019)

Menurut Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta berpendapat bahwa fungsi hukum untuk member perlindungan adalah bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Diantara perjanjian internasional adalah konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan merupakan konvensi perlindungan terhadap perempuan. Pasal 1 ayat (3) dan pasal 3 (3) menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. M Malahayati (2015. 31)

Komnas Perlindungan Perempuan menyatakan ada 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2016, yang terdiri dari 245.548 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama (*browsing* laman BADILAG), serta 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra penyedia layanan, tersebar di 34 Provinsi. Data ini turun dari data tahun sebelumnya karena kendala teknis pendokumentasian di Pengadilan Agama dan perubahan struktur di beberapa layanan berbasis Negara. Tahun 2017 Komnas Perempuan mengirimkan 674 lembar formulir kepada lembaga mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 34%,

yaitu 233 kejahatan kesusilaan juga menambah berbagai modus operandi, salah satu contohnya adalah ketika seorang laki-laki berniat untuk mencium seorang wanita, maka niat mencium itu harus terlaksana, padahal dalam mencapai tujuan menciumnya itu seorang pelaku sudah niat untuk melakukan dan kemudian barulah permulaan perbuatan dimana pelaku sudah mulai merayu dan melakukan bagaimana caranya agar dapat mencium korbannya, namun ketika pelaku mulai menarik tangan korban dan berhasil memeluknya, dan saat itu juga mengucapkan kata-kata dimana mengandung makna seksualitas, dengan korban melawan sehingga tujuan pelaku untuk mencium tidak terlaksana, atau tetap terlaksana kemudian berlanjut dengan tujuan untuk perkosaan terhadap seorang wanita, lalu bagaimana hukum melindungi hak-hak wanita yang sering menjadi korban kejahatan kesusilaan tersebut. Mengingat bahwasannya suatu aturan hukum haruslah menjamin hak-hak setiap warga negara khususnya dalam hal ini adalah perempuan.

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: *“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”*.

Dalam pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetujuan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

Pasal 285 KUHP menegaskan apa yang dimaksud dengan kekerasan, yakni setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi: *“membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”*. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut.

Tugas Pengadilan Negeri Kls 1 A Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Pertama adalah Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Perkara di Tingkat Pertama sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Pengadilan Negeri Mataram untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Pengadilan Negeri Mataram mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Tingkat Pertama di wilayah Hukumnya.
2. Fungsi Administrasi, yaitu menyelenggarakan administrasi umum, Keuangan dan Kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Teknis Peradilan dan Administrasi Peradilan.
3. Fungsi pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Fungsi Pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
5. Fungsi penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang Tugas dan fungsinya kepada Pengadilan Tinggi Mataram.
6. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada Pegawai Pengadilan Negeri Kls 1 A Mataram, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum.

Pemeriksaan menurut kitab Manawa Dharma sastra adalah Manava Dharmasastra III.63, menyatakan Bahwa Dengan berhubungan sex secara rendah di luar cara perkawinan/ memperkosa, dengan mengabaikan upacara pawiwahan, weda, melakukan dengan cara hina, tidak memperhatikan nasehat orang suci maka keluarga-keluarga besar, kaya dan berpengaruh akan hancur berantakan. Dari uraian yang terdapat dalam ajaran agama hindu dan pustaka sucinya kejahatan pemerkosaan merupakan dosa yang sangat besar sekali dan di jatuhkan sanksi yang berat juga.

Masyarakat Lombok wajib tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan dari Negara Republik Indonesia maupun peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Lombok sendiri. "Peraturan yang ada di bawah peraturan daerah adalah peraturan desa yaitu seperangkat aturan yang dibuat dan disepakati oleh perangkat desa dan tidak bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya. Sedangkan di warga desa, terdapat peraturan yang disebut dengan Awig-awig Desa, yakni hukum adat berupa peraturan atau undang-undang yang disusun dan ditetapkan oleh anggota masyarakat desa tentang aturan tata kehidupan masyarakat bidang agama, sosial dan ekonomi. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Berdasarkan hasil observasi penelitian yang penulis lakukan di karang madain pada tanggal 29 oktober 2020 bawah kasus pemerkosaan merupakan perbuatan yang

dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan secara adat dengan cara diasingkan oleh rakyat atau di hiraukan oleh masyarakat kususnya masyarakat karang madain, atau dengan meminta pertanggungjawaban dari pihak laki-laki untuk menikahi si perempuan. Sanksi adat tersebut bertujuan agar keseimbangan yang ada di masyarakat dapat terjadi kembali. Dengan menggunakan adat sebagai landasan untuk menyelesaikan sebuah perkara khususnya kasus pemerkosaan ini agar perkara tersebut tidak sampai kerana pengadilan.

Awig-awig merupakan pencerminan dari jiwa masyarakat, yang bercorak sosial religius. Landasan filosofis Awig-awig adalah *Tri Hita Karana* (tiga sumber kesejahteraan), yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Namun kurang kuatnya adat dapat mempengaruhi kelemahan dari berbagai pihak untuk menuntut hak dan kewajiban dalam mempertahankan keadilan seseorang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan?
2. Bagaimanakah konsekuensi hukum terhadap korban pemerkosaan dalam adat Lombok?

C. Metode Penelitian

Berdasarkan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif empiris. Penelitian normatif empiris fokusnya adalah penelitian tentang asas-asas hukum, sistematika hukum singkrosinansi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum dan juga bagaimana pelaksanaan hukum itu berlaku.

(Zainuddin Ali, M.A.) penelitian normatif membahas doktrin hukum -doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. (puenawada, 2016 : 29) penelitian normatif empiris pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris.

(Depri Liber Sonata, 2014) metode penelitian hukum normatif dan empiris Karakteristik khas metode penelitian hukum. Dapat pembahasannya mengenai penelitian normatif dari sifat dan ruang lingkup disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analisa dan preskriptif jika

hukum hanya dipandang sebagai hukum secara normatif. Penelitian normatif memiliki kecenderungan dalam menceritakan hukum sebagai disiplin preskriptif dimana hanya melihat hukum dari sudut norma-normanya saja.

D. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan menghubungkan dengan kerangka berpikir untuk mencari atau memecahkan masalah tentang bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan di Pengadilan Negeri Kls 1A Mataram.

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Diantara perjanjian internasional adalah konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan merupakan konvensi perlindungan terhadap perempuan. Pasal 1 ayat (3) dan pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum.

Selain itu, perlindungan terhadap korban perkosaan itu dapat memberikan faedah terhadap korban, faedah yang dapat diperoleh korban, di antaranya adalah:

- 1) Korban terlepas dari penderitaan yang dialaminya, baik secara fisik maupun psikis;
- 2) Korban merasa aman dari berbagai bentuk ancaman pelaku;
- 3) Korban bersedia menjadi saksi tanpa merasa terbebani;
- 4) Korban mempercepat penyelesaian kasusnya karena korban mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum;
- 5) Korban merasa ada yang memperhatikan penderitaannya sebagai korban perkosaan;
- 6) Korban memperoleh kembali rasa percaya diri yang sempat terenggut akibat perkosaan tersebut;
- 7) Masyarakat tidak lagi memberikan stigma kepada korban sebagai perempuan nakal yang pantas diperkosa;
- 8) Korban memiliki harapan hidup kembali dan dapat menjalani hidup baru.

Di dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: *“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya*

bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya dua belas tahun''.

Dalam pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetujuan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

Pasal 285 KUHP menegaskan apa yang dimaksud dengan kekerasan, yakni setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi: "*membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan*". Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut.

Dalam kasus pemerkosaan ini, pelaku pemerkosaan sudah dikenal oleh korban pemerkosaan dan biasanya mempunyai hubungan yang relatif dekat. Untuk perkara pidana pemerkosaan dengan terdakwa Junaedi Als Idi, majelis hakim menjatukan putusan pidana penjara 3 tahun. Hukuman ini masih tidak maksimal yang dapat dijatuhkan hakim yakni 12 tahun penjara kerana terdakwa Junaedi Als Idi didakwa jaksa penuntut umum secara subsidair dan dalam tindak pidana yang mengandung unsur perbuatan memaksa korban dan mengancam korban untuk melakukan tindakan pemerkosaan.

Maka dari itu hukuman yang pantas bagi pelaku perkosaan sebagaimana yang diatur dalam KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan (*misdrifven tegen de zeden*). Maksud pembentuk undang-undang (KUHP) mengatur tindak pidana perkosaan beserta ancaman pidananya adalah untuk meberikan perlindungan terhadap orang-orang yang perlu dilindungi (perempuan) dari tindakan-tindakan asusila (bertentangan dengan kesusilaan) berupa perkosaan⁶. Pengaturan tentang tindak pidana perkosaan di dalam KUHP dicantumkan dalam Pasal 285, yang rumusannya: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun". Apabila melihat rumusan tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 tersebut di atas, maka termasuk ke dalam tindak pidana (delik) formal karena perumusanya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang.

Tindak pemerkosaan sudah sering terjadi. Banyak sekali penyebabnya, dalam kasus ini, penulis melihat adanya kelemahan dari seorang wanita sehingga dengan mudah pelaku melakukan tindakan pemerkosaan kepada perempuan tersebut dengan pemaksaan bahkan dengan mengancam si korban. Apa lagi pemerkosaan tersebut dilakukan pada siang hari pukul 22 Wita.

Faktor lainnya adalah korban lemah fisik yang dapat berupa: kurang mampu melawan karena keadaan tubuhnya dan tidak mempunyai kemampuan membela diri dan lemah sosial yang dapat berupa: termaksud golongan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomos, finansial dan yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri.

Dalam putusan ini hakim maupun jaksa penuntut umum tidak memberikan ganti kerugian kepada pelaku korban pemerkosaan. Pelaksanaan proses pemeriksaan hingga putusan hakim membutuhkan waktu yang panjang dan korban pemerkosaan disini sering kurang terlindungi hak-haknya, dalam hal ini mengganti kerugian atas penderitaan yang dialami oleh korban pemerkosaan.

Pemeriksaan kasus pemerkosaan diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Pengadilan hendaknya mempersiapkan seorang hakim yang benar-bener bijaksana dan ahli dalam bidang kepidanaan serta dalam penyelesaian kasus peemrkosaan, karena disini hakim di tuntut peran aktif selam pemeriksaan berlangsung sesuai dengan peraturan perundang undangan. Mahkamah agung juga hendaknya mempertimbangkan terkait dengan jangka waktu pemeriksaan dan penyelesaia kasus pemerkosaan ini. Perlu diperhatikan terkait dengan waktu apakah mungkin dalam waktu 25 hari suatu perkara dari mulai di ajukan sampai diputuskan efektif.

Mahkamah Agung juga harus lebih gencar lagi mensosialisasikan keberadaan regulasi baru ini agar masyarakat lebih paham dan mengerti tentang tata cara penyelesaian kasus pemerkosaan, karena sampai saat ini masyarakat masih jarang yang mengetahui ini perlu di spsialisasikan lebih lagi kedepanya.

Korban pemerkosaan menderita mental, fisik dan sosial karena pemerkosa pelaku dalam keadaan memaksa, korban berusaha melapor kepada polisi dilakukan dengan bantuan orang lain hal ini korban merasa takut dan tidak tahu harus melakukan apa setelah perkosaan yang menimpa dirinya. Ada kemungkinan pelayanan pada wakktu melapor kurang memuaskan, kerena dia adalah orang yang dinggap tidak perlu mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat. Kemudian dalam rangka pemeriksaan dan pengumpulan data untuk bukti adanya pemerkosaan, ia diharuskan menceritakan peristiwa yang menimbulkan

trauma, kepada pihak yang berwajib. Ia harus berkali-kali terpaksa mengenang peristiwa yang pahit itu berkali-kali. Setelah selesai tanya jawab ia harus pergi berobat atas biaya sendiri.

2. Konsekuensi Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Adat Lombok

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan menghubungkan dengan kerangka berpikir untuk mencari atau memecahkan masalah tentang bagaimanakah konsekuensi hukm terhadap korban pemerkosaan dalam adat lombok.

Hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Hukum adat terutama hukum yang mengatur tingkah laku manusia, dalam hubungannya satu dengan yang lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu maupun yang merupakan keseluruhan pengaturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan- para penguasa adat atau mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu.

Masyarakat adat Lombok mempunyai hukum pidana adat untuk menemukan dan memberikan sanksi pada pelaku tindak pidana pemerkosaan. “Kerama Desa” merupakan pimpinan adat yang dapat melaksanakan upacara agama dan upacara adat dengan ritualnya. Upacara tersebut dilaksanakan di sebuah masjid atau balai pertemuan dengan dihadiri oleh pihak-pihak berperkara dan masyarakat sekitarnya. Setiap orang yang hadir diwajibkan mengikuti setiap tahapan, baik dalam upacara agama dan upacara adat. Bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan yang telah mengakui perbuatannya, maka baginnya diberikan sanksi pidana adat berupa diselang (diasingkan oleh masyarakat) sampai pihak keluarga korban memaafkan pelaku pemerkosa. Bentuk sanksi pidana yang lainnya adalah pelaku diusir untuk meninggalkan wilayah bahkan hingga keluar pulau Lombok dan dianggap telah meninggal dunia sebagai wujud pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dinilai merusak adat istiadat.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di masyarakat Karang Madain mengenai hukum adat lombok, melihat lemahnya hukum adat yang diberikan oleh masyarakat kepada pelaku pemerkosaan dimana ketidak tegasan hukum adat hal tersebut dapat menyebabkan kasus pemerkosaan atau pun kasus-kasus kejahatan yang lain akan sering terjadi lagi.

Berkurangnya masyarakat dalam membangun solidaritas antar sesama sehingga dapat menyebabkan lemahnya persaudaraan dan hukum atau awig-awig yang dibuat oleh masyarakat, faktor-faktor pergeseran adat masyarakat karang madain yaitu disebabkan karena adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain, kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan formal yang maju, sistem terbuka lapisan masyarakat, faktor ekonomi, faktor waktu, dan faktor teknologi.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan di Pengadilan Negeri Kls 1A Mataram. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Diantara perjanjian internasional adalah konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan merupakan konvensi perlindungan terhadap perempuan. Pasal 1 ayat (3) dan pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Dalam pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetujuan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.
2. Konsekuensi hukum terhadap korban pemerkosaan dalam adat Lombok melihat lemahnya hukum adat yang diberikan oleh masyarakat kepada pelaku pemerkosaan dimana ketidak tegasan hukum adat hal tersebut dapat menyebabkan kasus pemerkosaan atau pun kasus-kasus kejahatan yang lain akan sering terjadi lagi. Berkurangnya masyarakat dalam membangun solidaritas antar sesama sehingga dapat menyebabkan lemahnya persaudaraan dan hukum atau awig-awig yang dibuat oleh masyarakat, faktor-faktor pergeseran adat masyarakat karang madain yaitu disebabkan karena adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain, kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan formal yang maju, sistem terbuka lapisan masyarakat, faktor ekonomi, faktor waktu, dan faktor teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah 1983. *Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta.
- Pemersatu press 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, penerbit permata press
- IMP Diantha 2016. *metode penelitian hukum normatif* kencana prenadamedia group
- PM Marzuki 2013 , *penelitian hokum edisi revisi cet* Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Topo Santoso, 1997. *Penelitian hukm*, Penerbitan, Jakarta: Ind-Hill
- Pudja.1979. *Manawa Dharma Sastra*. Jakarta : CV.Pelita Nursatama Lestari
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika
- Artadi, I Ketut, 1987. *Hukum Adat Bali Dengan Aneka masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi* : Setia Kawan.
- Alfian Santara NPM Radhy (2017) *perlindungan hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000).
- Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1995, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta
- Gultom, Maidin. (2014) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama
- Kusuma, Mulyana W. *Kejahatan & Penyimpangan dalam Perspektif Kriminologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988.
- Nim Firdaus (2016), *Persepsi Masyarakat Tentang Penyelesaian Perkara Pencabulan Anak di Bawah Umur*. di Polres Kabupaten Kolaka, Skripsi Fakultas Hukum
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Wiwik atifa (2013) *perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi*. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya